



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**SOP PENYUSUNAN STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**2024**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PRINGSEWU

 <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</b>	Nomor SOP	075/144/D.12/2024
	Tanggal Pembuatan	17 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	17 Oktober 2024
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU  <b>MOODY ARW. MAZOLLA S.P., M.H.</b> Perencana Tingkat IV.b NIP. 198408192002121001
Nama SOP	Penyusunan Standar Data Statistik Sektoral	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia</li><li>5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah)</li><li>6. Pepris No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li><li>7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana memiliki tingkat pendidikan serendah-rendahnya sarjana;</li><li>3. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office.</li><li>4. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>	
SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK</li><li>2. Komputer / Laptop</li><li>3. Jaringan Internet</li></ol>	
<b>Peringatan</b>		
Jika SOP ini tidak dijalankan maka berdampak pada: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak tercapainya data sektoral yang berkualitas sesuai dengan prinsip SDI;</li><li>2. Menurunnya kualitas pelayanan publik;</li><li>3. Tidak terpenuhinya indikator sasaran forum data;</li></ol>		

SOP PENYUSUNAN STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL

NO (1)	KEGIATAN (3)	Pelaksana				Waktu (10)	Output (10)	Keterangan
		Perangkat Daerah (4)	Walidata (5)	Pembina Data (BPS) (6)				
1	Mengidentifikasi daftar data yang ingin dihasilkan serta mengidentifikasi indikator/variabel yang digunakan untuk menghasilkan data yang diinginkan					2 hari	Rekap daftar data dan indikator/variabel	
2	Melakukan pengecekan ketersediaan Standar Data Statistik (SDS) terkait indikator/variabel yang diinginkan pada portal indah.bps.go.id					1 hari	SDS yang sesuai indikator/ variabel yang dibutuhkan	
3	Jika SDS tersedia, maka digunakan SDS yang ada, jika SDS tidak tersedia maka dilakukan pengajuan usulan SDS					1 hari	Daftar usulan SDS yang akan diajukan	
4	Mengumpulkan masukan konsep, definisi, menurut perspektif produsen data					7 hari	Daftar usulan SDS yang akan diajukan	
5	Melakukan pengajuan SDS untuk variabel/indikator yang diinginkan					1 hari	Daftar usulan SDS yang akan diajukan	
6	Melakukan pengecekan terhadap ketengkapan persyaratan pengajuan SDS dan meneruskan pengajuan usulan SDS					1 hari	Daftar usulan SDS yang akan diajukan yang telah dicek oleh Walidata	
7	Menerima dan melakukan peninjauan pengajuan usulan SDS, bila sesuai diteruskan kepada Pembina Data Pusat (BPS)						Daftar usulan SDS	
8	Menerima dan menginformasikan hasil usulan SDS						Hasil usulan SDS	
9	Menerima hasil usulan SDS						Hasil usulan SDS	

